



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan M.T. Haryono No. 213 Luwuk, Kode Pos: 94711

telpon: (0461) 21272, Faksimile: (0461)324129, E-mail: dishub.banggai@yahoo.co.id

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 80 / 1004 / DISHUB / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN  
2020 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Perhubungan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan, menghimpun, menyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
  - b. Melaporkan hasil penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) ini kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Luwuk  
pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGGAI,



**Drs. TASRIK DIBRAN**  
Penyusunan Utama Muda, IV/c  
NIP. 1963120319920310

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai  
Nomor : 800/020A/DISHUB/2020 .  
Tanggal : 06 Januari 2020

**TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai  
Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Anggota :
1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
  2. Kepala Bidang Angkutan Jalan
  3. Kepala Bidang Pelayaran, dan Kependidikan
  4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  6. Kepala Seksi Angkutan Darat
  7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
  8. Kepala Seksi Kepelabuhanan
  9. Kepala Seksi Perpakiran
  10. Kepala Seksi Pengelolaan Terminal
  11. Kepala Seksi Kependidikan
  12. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas
  13. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  14. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran

Ditetapkan : di Luwuk  
Pada tanggal : 06 Januari 2020

